

KEKUATAN HUKUM DOKUMEN IZIN EKSPOR DAN IMPOR OLEH INTERNATIONAL FEDERATION OF FREIGHT FORWARDERS ASSOCIATIONS (FIATA) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Mochamad Ghaniyy Muzakki

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email : ghamuz0212@gmail.com

ABSTRACT

In the context of International Trade Law, this topic is discussed due to FIATA's role in regulating exports and imports between countries and private companies that utilize Freight Forwarders to manage the documentation required from the transportation of goods to their receipt by the buyer. This article formulates questions regarding the legal strength of FIATA's documentation, FIATA's role in international trade disputes, and the implementation of FIATA statutes in Indonesia. This research is characterized as normative legal research with a legislative approach, utilizing data from journals, books, and relevant regulations. The findings indicate that Freight Forwarders operate under FIATA regulations, which establish the necessary documentation to facilitate trade. FIATA also issues the FIATA Model Rules for Freight Forwarding Services, which govern the resolution of disputes through both mediation and international arbitration. In Indonesia, this industry has rapidly developed since the 1970s, culminating in the establishment of the Indonesian Freight Forwarder Association (INFFA) in 1981.

Key words: License Documents, International Trade Law, Freight Forwarders

ABSTRAK

Dalam Hukum Perdagangan Internasional, topik ini dibahas karena peran FIATA dalam mengatur ekspor dan impor antara negara serta perusahaan swasta yang menggunakan jasa Freight Forwarders untuk mengelola dokumen izin dari pengangkutan barang hingga penerimaan oleh pembeli. Artikel ini merumuskan pertanyaan mengenai kekuatan hukum dokumen izin ekspor dan impor yang diterbitkan oleh FIATA. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, menggunakan data dari jurnal, buku, dan peraturan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Freight Forwarders beroperasi di bawah regulasi FIATA, yang menetapkan dokumen izin yang diperlukan untuk memperlancar perdagangan. FIATA juga menerbitkan FIATA Model Rules for Freight Forwarding Services, yang mengatur penyelesaian sengketa, baik melalui mediasi maupun arbitrase internasional. Di Indonesia, industri ini telah berkembang pesat ditandai dengan berdirinya Indonesian Freight Forwarder Association (INFFA) pada tahun 1981.

Kata kunci : Dokumen Izin, Hukum Perdagangan Internasional,

PENDAHULUAN

Dengan kemajuan teknologi dan dimulainya era revolusi industri 5.0, perekonomian modern berkembang pesat, yang berimbas pada sistem perdagangan global. Salah satu sektor yang mengalami perkembangan signifikan adalah pengangkutan barang ekspor-impor. Dalam

konteks ini, muncul perusahaan yang menyediakan layanan penerbitan dokumen izin ekspor-impor untuk pengiriman barang melalui jalur laut, udara, dan darat, yang dikenal sebagai *Freight Forwarder*.¹

Freight Forwarder adalah badan usaha yang bertujuan memberikan layanan dalam seluruh kegiatan ekspor, yang diharapkan dapat memperluas pengaruh pasar domestik dan meningkatkan arus perdagangan. Hal ini diharapkan dapat menciptakan efek berganda pada kegiatan ekonomi lainnya, serta membantu mengatasi kelebihan produksi domestik dan memperlancar ekspor produk dalam negeri secara optimal.²

Seiring dengan perkembangan perdagangan internasional, dibentuk organisasi yang memfasilitasi negara-negara dalam melakukan perdagangan. Organisasi ini didirikan di Eropa, tepatnya Jerman, pada pertengahan tahun 1900-an, dipimpin oleh 15 perusahaan *Freight Forwarders*. *International Federation of Freight Forwarders Associations* (FIATA) adalah organisasi non-pemerintah yang telah membantu 40.000 perusahaan di seluruh dunia, berfungsi sebagai "Arsitek Transportasi," dan menciptakan lapangan kerja bagi 8-10 juta orang dari 150 negara anggota. FIATA juga berkolaborasi dengan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memberikan konsultasi kepada organisasi-organisasi besar, termasuk *Economic and Social Council* (ECOSOC), *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD), dan *United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL). FIATA juga diakui oleh berbagai organisasi internasional dan pemerintah yang bergerak dalam bidang transportasi ekspor-impor.³

Di Indonesia, perusahaan *Freight Forwarder* membentuk asosiasi bernama *Indonesian Logistics and Forwarders Association* (ALFI / ILFA), yang diakui secara hukum melalui surat keputusan. Dalam memberikan layanan, perusahaan *freight forwarders* bekerja sama dengan perusahaan lain di bidang yang sama, seperti perusahaan pelayaran dan pergudangan. Proses kerja mereka melibatkan penerbitan berbagai dokumen penting untuk memastikan kelancaran pengiriman barang.⁴

Namun, dalam praktiknya, sering terjadi wanprestasi oleh perusahaan *freight forwarders*. Salah satu contohnya adalah PT IFB Indonesia, yang terlibat dalam sengketa terkait pengiriman

¹ Hanna Meyti Kalangi Ester, *Buku Ajar : Forwarding Indonesia*, 1st ed., vol. 1 (Surabaya: Ponpe Jagad 'Alimussirry, 2019).

² Ayu Suryani, "Analisis Peranan *Freight Forwarder* Dalam Proses Pengiriman Barang Ekspor Melalui Transportasi Laut Pt. Deros Indah Prima Skripsi" (Surabaya, STIA Dan Manajemen Kepelabuhanan Barunawati Surabaya, 2020).

³ Miloš Poliak and Ekaterina Salamakhina, "Research of the Relevance of Changing the Liability Limit of *Freight Forwarders* in Selected Countries," *Transportation Research Procedia* 74 (2023): 88–92, <https://doi.org/10.1016/j.trpro.2023.11.116>.

⁴ Julian Arya Dwiguna, Rani Sukmadewi, and Vhirda Daniyati Haryanto, "Peran Jasa *Freight Forwarder* Dalam Menunjang Kesuksesan Aktivitas Ekspor Melalui Transportasi Laut Di Indonesia," *Jurnal Lentera Bisnis* 13, no. 2 (May 15, 2024): 1083–94, <https://doi.org/10.34127/jrlab.v13i2.1131>.

barang pada akhir tahun 2020. Pihak penerima barang mengajukan klaim ganti rugi karena barang yang diterima rusak, namun PT IFB tidak memenuhi tuntutan ganti rugi yang diminta. Ini menunjukkan wanprestasi tidak sempurna karena barang sampai dalam kondisi buruk.⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin meneliti beberapa masalah: kekuatan hukum dokumen izin FIATA dalam regulasi kegiatan ekspor-impor antar negara anggota, peran FIATA dalam menyelesaikan sengketa perdagangan internasional, dan implementasi statuta FIATA dalam layanan di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah kekuatan hukum FIATA, peran serta implementasinya dalam melindungi perusahaan *Freight Forwarders* agar hak-haknya terjamin.

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yang berfokus pada penggunaan sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menginventarisasi data relevan dan menganalisisnya sesuai norma yang berlaku, untuk menentukan kesesuaian perilaku subjek dengan peraturan yang ada serta dampak hukum dari pelanggaran tersebut.⁶

PEMBAHASAN

A. Kekuatan Hukum Dokumen FIATA Dalam Mengatur Kegiatan Ekspor Impor Antar Negara

Berdasarkan Hukum Perdagangan Internasional, salah satu sumber hukum dalam perdagangan internasional adalah dokumen induk yang dianggap berharga. Dalam konteks ini, dokumen FIATA diakui sebagai salah satu dokumen resmi yang mengatur proses pengangkutan dalam perdagangan internasional. Selain itu, dokumen FIATA juga termasuk dalam statute FIATA yang merupakan konvensi yang telah disetujui oleh negara-negara anggotanya.⁷

Aturan ini tercantum dalam Statuta FIATA, terutama dalam *FIATA Documents and Forms*, yang telah ditetapkan sejak tahun 1955. Perusahaan freight forwarders diwajibkan memiliki dokumen izin yang ditentukan oleh FIATA. Dokumen ini menjadi kewajiban dalam proses pelayanan pengelolaan dokumen bagi klien yang telah menandatangani perjanjian. Untuk mengatasi kekosongan hukum dalam pengaturan dokumen, FIATA menyusun tatanan resmi

⁵ Elvira Fitria Octaviola, "Wanprestasi Perusahaan Freight Forwarder dalam Pengiriman Barang Muatan Melalui Laut," *Jurnal Syntax Admiration* 2, no. 6 (June 23, 2021): 1027–41, <https://doi.org/10.46799/jsa.v2i6.258>.

⁶ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, 1st ed., vol. 1, 1 vols. (Klaten: Oase Pustaka, 2020).

⁷ Serlika Aprita and Rio Adhitya, *Hukum Perdagangan Internasional*, 1st ed., vol. 1, 1 vols. (Depok: Rajawali Pers, 2020).

secara bertahap guna menghasilkan dokumen yang lengkap dan memiliki kekuatan hukum yang jelas.⁸

Pembentukan aturan ini dimulai pada tahun 1955 dengan dikeluarkannya FIATA *Forwarders Certificate of Receipt* (FIATA FCR) yang ditandai dengan kertas berwarna hijau. Diikuti oleh FIATA *Forwarders Certificate of Transport* (FIATA FCT) pada tahun 1959 dengan kertas berwarna kuning, FIATA *Negotiable Combined Transport Bill of Lading* (FBL) pada tahun 1970 dengan kertas berwarna biru, dan seterusnya hingga dokumen-dokumen terbaru. Perbedaan warna kertas pada dokumen FIATA mencerminkan fungsi masing-masing dokumen.⁹

Namun, tidak semua negara anggota menggunakan semua dokumen yang ada; banyak yang hanya menggunakan satu atau dua dokumen. Terdapat jutaan salinan dari FIATA FCR, FIATA FCT, FBL, FWB, dan FWR yang digunakan dalam perdagangan internasional. Tidak ada sengketa terkait pelanggaran perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat, yang menunjukkan bahwa FIATA adalah organisasi perdagangan yang kompeten dan berintegritas dalam membantu perusahaan freight forwarders mendapatkan dokumen hukum yang jelas.¹⁰

Dokumen FIATA juga diakui oleh organisasi internasional dan perjanjian-perjanjian internasional. Misalnya, FIATA FCR dan FIATA FCT diakui oleh *International Chamber of Commerce* (ICC) pada tahun 1975. Pengakuan ini menunjukkan bahwa dokumen FIATA memiliki daya tarik sebagai sumber hukum yang mendukung pelayanan dan keamanan bagi eksportir dan importir, serta meningkatkan kualitas perdagangan internasional.¹¹

Berikut ini adalah penjelasan mengenai beberapa dokumen yang diterbitkan oleh FIATA:

1. FIATA *Forwarders Certificate of Receipt* (FCR): Dokumen ini digunakan oleh perusahaan freight forwarders untuk membuktikan bahwa mereka telah mengambil alih barang dari pengirim yang akan dikirim ke penerima. Dokumen dapat diberikan segera setelah penerimaan barang.
2. FIATA *Forwarders Certificate of Transport* (FCT): Dokumen ini memberikan bukti resmi bahwa pengirim barang telah mengambil tanggung jawab atas barang yang dikirim.

⁸ *International Federation Of Freight Forwarders Associations (FIATA) Documents and Forms*. hlm 3

⁹ *Ibid.* hlm 3-4

¹⁰ *Ibid.* hlm 4

¹¹ *Ibid.* hlm 3

3. *FIATA Warehouse Receipt (FWR)*: Digunakan untuk mencatat barang yang disimpan di gudang. FWR bukan jaminan gudang, tetapi mencakup ketentuan mengenai hak pemegang dokumen.
4. *Negotiable FIATA Multimodal Transport Bill of Lading (FBL)*: Dokumen ini ditujukan bagi pengirim barang yang berperan sebagai Operator Transportasi Multimodal dan dapat diperdagangkan, kecuali dinyatakan "non-negotiable".
5. *Non-Negotiable FIATA Multimodal Transport Waybill (FWB)*: Dokumen yang tidak dapat diperdagangkan, namun tetap diakui sebagai dokumen transportasi yang valid.
6. *FIATA Shipper's Declaration for the Transport of Dangerous Goods*: Dokumen ini diperlukan ketika mengangkut barang berbahaya, berisi informasi rinci tentang klasifikasi barang.
7. *FIATA Shipper's Intermodal Weight Certification (SIC)*: Sertifikat yang membantu dalam mematuhi undang-undang mengenai berat kargo dalam kontainer.
8. *FIATA Forwarding Instructions (FFI)*: Formulir instruksi pengangkutan yang dirancang untuk mencapai keseragaman dalam prosedur penanganan kargo.¹²

Kesimpulannya, dokumen FIATA telah menjadi dokumen berharga dan diakui di banyak negara di dunia, berfungsi sebagai sumber hukum yang penting dalam perdagangan internasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan layanan jasa FIATA, terdapat dokumen-dokumen seperti FIATA FCR, FCT, FBL, dan lainnya yang telah diterbitkan dan diakui secara hukum oleh berbagai asosiasi internasional. Dokumen-dokumen ini memiliki pengakuan hukum global dan diterima oleh banyak negara. FIATA telah mengembangkan sistem resmi yang memberikan kepastian hukum dalam pengaturan dokumen untuk freight forwarders, meskipun tidak semua negara anggota menerapkan seluruh dokumen tersebut. Pengakuan dari lembaga internasional, seperti ICC, menunjukkan bahwa dokumen FIATA merupakan sumber hukum penting dalam konteks perdagangan internasional. Dengan adanya dokumen izin ini, FIATA mampu memberikan kejelasan

¹² *Ibid.* hlm 6-16

regulasi dalam mengatur proses perdagangan di antara negara anggotanya, sehingga mengurangi potensi ambiguitas hukum dalam sengketa atau kendala yang mungkin timbul selama proses pengangkutan barang dari freight forwarder kepada pembeli.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran kepada perusahaan dan asosiasi forwarders untuk melakukan hal-hal berikut:

1. Meningkatkan pemahaman dan penggunaan dokumen FIATA agar perusahaan freight forwarders di Indonesia dapat lebih mengerti dan menerapkan dokumen tersebut untuk meningkatkan efisiensi serta kepastian hukum dalam kegiatan ekspor-impor. Dengan pemahaman yang baik dan penerapan dokumen FIATA, proses perdagangan akan menjadi lebih lancar, yang akan berdampak positif pada pendapatan negara dan perusahaan swasta.
2. Meningkatkan kolaborasi antara freight forwarders di Indonesia dengan FIATA dan organisasi internasional lainnya untuk berbagi praktik terbaik dan memperkuat jaringan perdagangan global. Ini akan memfasilitasi kerjasama perdagangan yang melibatkan banyak negara. Organisasi internasional di bidang ekonomi seperti *World Trade Organization* (WTO), *Asian-Pacific Economic Cooperation* (APEC), dan Uni Eropa memiliki banyak anggota, yang dapat mempermudah hubungan antar negara dan perusahaan dalam menyusun perjanjian ekspor-impor. Penulis berharap peran freight forwarders dan FIATA akan diakui secara jelas dalam berbagai organisasi internasional besar yang memiliki banyak negara anggota di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabebean

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 59 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan Di Perairan

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 49 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi

Buku

- Aprita, Serlika, and Rio Adhitya. 2020. *Hukum Perdagangan Internasional*. 1st ed. Vol. 1. 1 vols. Depok: Rajawali Pers.
- Kalangi Ester, Hanna Meyti. 2019. *Buku Ajar : Forwarding Indonesia*. 1st ed. Vol. 1. Surabaya: Ponpe Jagad 'Alimussirry.
- Glass, David. 2013. *Freight Forwarding and Multi Modal Transport Contracts*. 2nd ed. Maritime and Transport Law Library. Hoboken: Taylor and Francis.
- Nugroho, Sigit Spto, Anik Tri Haryani, and Farkhani. 2020. *Metodologi Riset Hukum*. 1st ed. Vol. 1. 1 vols. Klaten: Oase Pustaka.

Jurnal

- Aidina, Lisa and Suwandi. 2023. "Analisis Proses Pengiriman Barang Ekspor Melalui Transportasi Laut (Studi Kasus PT. Mitra Kargo Indonesia Semarang)." *Sanskara Manajemen Dan Bisnis* 1 (03): 182–91. <https://doi.org/10.58812/smb.v1i03.146>.
- Bahri, Idal, Yunida Pangastuti, Dewi Astini, and Cut Megawati. 2022. "Peranan Freight Forwarder dalam Menunjang Kegiatan Ekspor." *Jurnal Abulyatama*, 22.
- Dirhamsyah, Dirhamsyah, Syafira Umaira Pohan, and Irianif Sani. 2024. "Peranan Freight Forwarding Dalam menangani Muatan Ekspor Barang pada Pt. Kemasindo Cepat Medan." *Journal of Maritime and Education (JME)* 6 (2): 696–702. <https://doi.org/10.54196/jme.v6i2.150>.
- Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen. 2011. "European Sustainable Freight – The Role of Contract Law." *SSRN Electronic Journal*, 1, 1:18.
- Julian Arya Dwiguna, Rani Sukmadewi, and Vhirda Daniyati Haryanto. 2024. "Peran Jasa Freight Forwarder Dalam Menunjang Kesuksesan Aktivitas Ekspor Melalui Transportasi Laut Di Indonesia." *Jurnal Lentera Bisnis* 13 (2): 1083–94. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v13i2.1131>.
- Lamont-Black, Simone. 2019. "Freight Forwarders' House Bills of Lading - Myth, Facts and Hope." *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3363416>.
- Poliak, Miloš, and Ekaterina Salamakhina. 2023. "Research of the Relevance of Changing the Liability Limit of Freight Forwarders in Selected Countries." *Transportation Research Procedia* 74:88–92. <https://doi.org/10.1016/j.trpro.2023.11.116>.